

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 068 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 353 TAHUN 2016 TENTANG RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS UNTUK PENUMPANG SERTA PENYELENGGARA DAN LOKASI SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 353 Tahun 2016, telah ditetapkan Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan pada rute yang dilayani sesuai dengan evaluasi dari para KPA serta adanya permohonan usulan rute baru dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 353 Tahun 2016 tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR 353 TAHUN 2016 TENTANG RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS UNTUK PENUMPANG SERTA PENYELENGGARA DAN LOKASI SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 353 Tahun 2016 tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2017 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 MARET 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait; dan
8. Para Kepala Dinas Perhubungan terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 068 TAHUN 2017
 TANGGAL : 21 MARET 2017

**RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG
 TAHUN ANGGARAN 2017**

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER-MINGGU	PENUMPANG PER-PENERBANGAN	PENUMPANG PER-MINGGU
I.	KPA NAGAN RAYA	1	SINABANG - NAGAN RAYA	1	15	30
		2	BANDA ACEH - NAGAN RAYA	2	15	60
		3	KUTACANE - Banda Aceh	2	12	48
		4	NAGAN RAYA - SINGKIL	1	10	20
II.	KPA TAKENGON	1	BANDA ACEH - BLANGPIDIE	1	15	30
		2	BLANGPIDIE - SINABANG	1	15	30
		3	MEDAN - BLANGPIDIE	1	10	20
		4	MEDAN - TAPAK TUAN	1	10	20
		5	MEDAN - GAYO LUWES	1	10	20
		6	BANDA ACEH - GAYO LUWES	1	10	20
		7	MEDAN - KUTACANE	1	15	30
III.	KPA GUNUNG SITOLI	1	GUNUNG SITOLI - PULAU PULAU BATU	2	15	60
		2	PULAU PULAU BATU - PADANG	2	15	60
		3	PADANG - ROKOT	1	15	30
		4	PULAU PULAU BATU - SIBOLGA	2	15	60
		5	SIBOLGA - GUNUNG SITOLI	1	15	30
		6	GUNUNG SITOLI - SILANGIT	1	10	20
		7	PASAMAN BARAT - PEKAN BARU	1	12	24
		8	PASAMAN BARAT - SIBOLGA	1	12	24
IV.	KPA BENGKULU	1	BENGKULU - ENGGANO	3	15	90
		2	BENGKULU - MUKOMUKO	2	15	60
		3	MUKOMUKO - PADANG	1	15	30

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
V.	KPA SINGKEP	1	KERINCI - JAMBI	3	15	90
		2	JAMBI - DABO SINGKEP	3	15	90
		3	DABO SINGKEP - PEKANBARU	3	15	90
		4	DABO SINGKEP - TANJUNG PINANG	2	15	60
		5	TB. KARIMUN - PEKAN BARU	2	15	60
		6	DABO SINGKEP - PANGKAL PINANG	1	12	24
		7	PEKANBARU - TEMBILAHAN	1	10	20
		8	TANJUNG PINANG - LETUNG	1	12	24
		9	PASIR PANGARAIAN - BATAM	1	12	24
		10	DABO SINGKEP - BATAM	2	12	48
VI.	KPA PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA - KUALA PEMBUANG	1	15	30
		2	PALANGKARAYA - MUARA TEWEH	2	15	60
		3	PALANGKARAYA - PURUKCAHU	2	15	60
		4	PALANGKARAYA - PANGKALAN BUN	2	15	60
		5	KUALA PEMBUANG - BANJARMASIN	1	15	30
		6	KUALAKURUN - BANJARMASIN	1	15	30
VII.	KPA KETAPANG	1	KETAPANG - SINTANG	3	15	90
		2	KETAPANG - NANGA PINOH	2	15	60
		3	PONTIANAK - NANGAPINOH	2	15	60
		4	SINTANG - PUTUSSIBAU	1	10	20
VIII	KPA TARAKAN	1	TARAKAN - LONG BAWAN	3	15	90
		2	LONGBAWAN - MALINAU	3	15	90
		3	LONG APUNG - MALINAU	3	15	90
		4	LONG APUNG - TANJUNG SELOR	3	15	90
		5	LONG BAWAN - NUNUKAN	1	15	30
		6	TANJUNG SELOR - LONGBAWAN	1	12	24
		7	BINUANG - LONGLAYU	1	7	14
		8	BINUANG - MALINAU	1	7	14
		9	TARAKAN - MARA TUA	1	7	14
		10	KALIMARAU - MARA TUA	1	7	14
IX	KPA SAMARINDA	1	SAMARINDA - LONG APUNG	3	15	90
		2	SAMARINDA - DATAH DAWAI	3	15	90
		3	DATAH DAWAI - MELAK	2	15	60
		4	SANGATA - BALIKPAPAN	3	15	90
		5	SAMARINDA - MUARA WAHAU	1	15	30

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
X	KPA SUMENEP	1	SUMENEP - SURABAYA	2	10	40
		2	KARIMUN JAWA - SURABAYA	2	10	40
		3	SURABAYA - BAWEAN	2	10	40
XI	KPA MELONGUANE	1	MELONGUANE - MIANGAS	2	10	40
		2	NAHA - MELONGUANE	2	10	40
XII	KPA SELAYAR	1	SELAYAR - KENDARI	1	15	30
		2	SELAYAR - BIMA	1	10	20
		3	KENDARI - BONE	1	10	20
XIII	KPA MASAMBA	1	MASAMBA - SEKO	3	15	90
		2	MASAMBA - RAMPI	3	15	90
		3	SEKO - PALU	3	15	90
		4	RAMPI - PALU	3	15	90
		5	SEKO - TANA TORAJA	1	8	16
XIV	KPA WAINGAPU	1	KISAR - KUPANG	2	15	60
		2	ATAMBUA - ALOR	1	15	30
		3	WAINGAPU - RUTENG	1	12	24
		4	SABU - WAINGAPU	3	15	90
XV	KPA TERNATE	1	TERNATE - GEBE	2	15	60
		2	TERNATE - SANANA	2	12	48
		3	SANANA - AMBON	1	12	24
		4	GEBE - SORONG	1	10	20
XVI	KPA LANGGUR	1	AMBON - NAMLEA	1	15	30
		2	AMBON - WAHAI	1	15	30
		3	AMBON - BANDA	1	15	30
		4	AMBON - KUFAR	1	15	30
		5	KISAR - MOA	1	15	30
		6	AMBON - KISAR	1	15	30
		7	KISAR - SAUMLAKI	1	15	30
		8	LANGGUR - LARAT	1	15	30
		9	SAUMLAKI - LANGGUR	1	15	30
		10	BANDA - AMAHAI	1	15	30

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)					TARGET MINIMAL		
					FREKUENSI PER-MINGGU	PENUMPANG PER-PENERBANGAN	PENUMPANG PER-MINGGU
XVII	KPA SORONG	1	SORONG	- AYAWASI	1	15	30
		2	SORONG	- INANWATAN	1	15	30
		3	SORONG	- TEMINABUAN	1	15	30
		4	WAISAI	- KABARE	2	15	60
		5	KAMBUAYA	- SORONG	1	12	24
		6	SORONG	- WERUR	1	7	14
XVIII	KPA MANOKWARI	1	MANOKWARI	- KEBAR	2	12	48
		2	MANOKWARI	- NUMFOR	3	12	72
		3	BIAK	- NUMFOR	3	15	90
		4	MANOKWARI	- KAMBUAYA	2	15	60
		5	MANOKWARI	- BABO	2	10	40
		6	MANOKWARI	- ANGGI	1	10	20
XIX	KPA NABIRE	1	NABIRE	- SINAK	1	15	30
		2	NABIRE	- ILAGA	1	15	30
		3	NABIRE	- ILLU	2	15	60
		4	NABIRE	- FAWI	1	15	30
		5	NABIRE	- SUGAPA	2	15	60
		6	NABIRE	- WAGHETE	1	15	30
		7	NABIRE	- BOTAWA	1	12	24
		8	NABIRE	- MULIA	1	12	24
		9	NABIRE	- MOANAMANI	1	12	24
		10	BOTAWA	- SERUI	1	12	24
XX	KPA JAYAPURA	1	JAYAPURA	- BATOM	2	15	60
		2	JAYAPURA	- DABRA	2	15	60
		3	JAYAPURA	- BOROME	2	15	60
		4	JAYAPURA	- KARUBAGA	1	12	24
		5	JAYAPURA	- LUBAN	1	15	30
		6	JAYAPURA	- ILLU	1	10	20
		7	JAYAPURA	- ELELIM	1	10	20
		8	JAYAPURA	- MEMBERAMO RAYA	1	10	20

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)					TARGET MINIMAL		
					FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
XXI	KPA WAMENA	1	WAMENA	- TIOM	2	15	60
		2	WAMENA	- ELELIM	2	15	60
		3	WAMENA	- KARUBAGA	2	15	60
		4	WAMENA	- MAMIT	2	15	60
		5	WAMENA	- KENYAM	2	12	48
		6	WAMENA	- KOBAGMA	1	10	20
		7	WAMENA	- MAPENDUMA	2	7	28
		8	WAMENA	- MUGI	2	7	28
		9	WAMENA	- KUYAWAGE	1	7	14
		10	WAMENA	- BOKONDINI	1	10	20
		11	WAMENA	- MULIA	1	10	20
XXII	KPA TIMIKA	1	TIMIKA	- BEOGA	2	15	60
		2	TIMIKA	- AGIMUGA	2	15	60
		3	TIMIKA	- POTOWAI	1	15	30
		4	TIMIKA	- BILOGAI	2	15	60
		5	TIMIKA	- DEKAI	2	15	60
		6	TIMIKA	- ILAGA	3	15	90
		7	TIMIKA	- KEPI	2	15	60
		8	TIMIKA	- KENYAM	3	15	90
		9	TIMIKA	- SINAK	1	12	24
		10	TIMIKA	- EWER	2	15	60
		11	TIMIKA	- WAGHETE	1	7	14
		12	TIMIKA	- KOKONAO	1	7	14
		13	TIMIKA	- JILA	2	7	28
		14	TIMIKA	- JITA	1	7	14
		15	TIMIKA	- TSINGA	2	7	28
		16	TIMIKA	- ALAMA	2	7	28
		17	TIMIKA	- MAPENDUMA	2	7	28
		18	TIMIKA	- PARO	1	7	14
		19	TIMIKA	- WANGBE	2	7	28
		20	TIMIKA	- KAPIRAYA	1	7	14
		21	TIMIKA	- KILMIT	1	7	14
		22	TIMIKA	- DUMA	1	7	14
		23	TIMIKA	- AGADUGUME	1	7	14

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)				TARGET MINIMAL		
				FREKUENSI PER- MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANG AN	PENUMPANG PER- MINGGU
XXIII	KPA MERAUKE	1	MERAUKE - OKABA	3	15	90
		2	MERAUKE - KIMAM	2	15	60
		3	MERAUKE - BOMAKIA	2	12	48
		4	MERAUKE - MINDIPTANA	2	15	60
		5	TANAH MERAH - BOMAKIA	2	15	60
		6	MERAUKE - SENGGO	2	10	40
		7	KEPI - BADE	3	10	60
		8	TANAH MERAH - OKSIBIL	1	12	24
		9	KEPI - SENGGO	1	12	24
		10	TANAH MERAH - JAYAPURA	1	10	20
		11	MERAUKE - WANAM	2	12	48
		12	MERAUKE - BADE	1	7	14
		13	MERAUKE - EWER	2	15	60
		14	TANAH MERAH - YANIRUMA	2	7	28
		15	TANAH MERAH - MANGGELUM	1	7	14
		16	MERAUKE - TANAH MERAH	1	7	14
		17	TANAH MERAH - WANGGEMA-LO	1	7	14
		18	MERAUKE - KEPI	1	7	14
		19	KEPI - ABOGE	1	7	14
		20	MERAUKE - KAMUR	1	7	14
		21	TANAH MERAH - KOROWAIBATU	1	7	14
		22	KAMUR - EWER	1	7	14
XXIV	KPA OKSIBIL	1	OKSIBIL - KIWIROK	2	10	40
		2	OKSIBIL - TERAPLU	1	10	20
		3	OKSIBIL - ABOY	1	10	20
		4	OKSIBIL - BOROME	1	10	20
		5	OKSIBIL - LUBAN	1	10	20
		6	OKSIBIL - BATOM	1	10	20
XXV	KPA DEKAI	1	DEKAI - SILIMO	1	12	24
		2	DEKAI - HOLUWUN	1	12	24
		3	DEKAI - SOBAHAM	1	7	14
		4	DEKAI - PASEMA	2	7	28
		5	DEKAI - ANGGRUK	2	7	28
		6	DEKAI - SURU-SURU	2	7	28
		7	DEKAI - NINIA	2	7	28
		8	SURU-SURU - EWER	1	7	14
TOTAL RUTE				188		

**PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT
UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PROPINSI	NO	PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BBM	JUMLAH DRUM
1	KEP. RIAU	1	DABO	625
2	KALBAR	1	KETAPANG	1,400
3	SULSEL	1	MASAMBA	500
4	SULAWESI UTARA	1	MELONGUANE	707
5	MALUKU	1	LANGGUR	825
6	PAPUA	1	MERAUKE	1.904
		2	WAMENA	1.719
		3	DEKAI	1.452
		4	OKSIBIL	350
TOTAL				9.205

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001